Vol.16.1. Juli (2016): 18-44

SPESIALISASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PENGARUH AUDIT TENURE DAN PERGANTIAN AUDITOR PADA AUDIT DELAY

Ni Made Dwita Ratnaningsih¹ A.A.N.B.Dwirandra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email: dwitaratnaningsih888@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan perikatan dengan beberapa perusahan pada satu sektor, akan menjadikan sebuah KAP atau auditor memiliki pemahaman yang spesifik mengenai oprasional perusahaan. Penelitian bertujuan ini untuk menganalisis faktor perikatan (audit tenure), pergantian auditor pada terjadinya audit delay dengan dimoderasi oleh spesialisasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Sampel penelitian diperoleh dengan metode purposive sampling dari 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang melaporkan laporan keuangan auditan periode penelitian tahun 2009-2014 secara lengkap. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji MRA (Moderating Regression Analysis) dengan program SPSS 13.0. Hasil penelitian ini adalah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh audit tenure dan pergantian auditor. Audit tenure yang dimoderasi menghasilkan audit delay yang lebih pendek. Spesialisasi auditor mampu memperlemah hubungan pergantian auditor pada audit delay. Secara parsial audit tenure dan spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada audit delay, dan pergantian auditor berpengaruh positif pada audit delay.

Kata kunci: audit delay, audit tenure, pergantian auditor, dan spesialisasi auditor

ABSTRACT

Public accountan firm (PAF) commitment with the company as a client, makes PAF or auditors have a specific knowledge of the operational companies. This study aimed to analyze the factors auditor's commitment (audit tenure), auditor change in the audit delay with specialization moderated by the auditors in companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2014. Samples were obtained by purposive sampling of 141 companies listed on the Stock Exchange which reported the audited financial statements for 2009-2014. This study uses analysis techniques Moderating Regression Analysis (MRA), with SPSS 13.0. These results indicate that the specialization of auditors moderate the effect of audit tenure and auditor change. Audit tenure moderated to produce shorter audit delay. Specialization auditor is able to weaken the relationship auditor change in the audit delay. Partially audit auditor tenure and auditor specialization negative effect on audit delay, and the change of auditor positive effect on audit delay.

Keyword: audit delay, audit tenure, change auditor, and auditor specialization

PENDAHULUAN

Laporan keuangan perusahaan merupakan aspek penting untuk menjalankan fungsi pasar modal (Owusu, 2006). Di Indonesa terdapat peraturan yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan, yaitu pada Peraturan Bapepam No.X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP- 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala yang mengenai laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan auditor independen dengan pendapat yang wajar dan disampaikan kepada Bapepam paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Sebagai pemenuhan regulasi, pengauditan ini juga dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada para *shareholders* atau prinsipal atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajer atau perusahaan. Keyakinan yang dibutuhkan investor dengan dilakukannya audit pada laporan keuangan disebabkan karena manusa memiliki *self-interest*. Auditor sebagai pihak eksternal yang independent bertugas menilai laporan keuangan telah disajikan sesuai kenyataan, tanpa adanya manipulasi, sehingga keputusan yang dibuat oleh para *shareholder* tepat dan tidak merugikan investor itu sendiri.

Auditor memiliki peran sangat penting untuk mengurangi resiko informasi, hal ini yang menjadikan alasan perusahaan membutuhkan jasa audit (Arezoo *et al., 2010*). Auditor di dalam pemeriksaan pada laporan keuangan harus dilakukan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, khususnya pada standar pekerjaan lapangan ketiga mengenai kecermatan dan telitian pelaksanaan audit dengan pengumpulan bukti yang memadai. Kewajiban memenuhi standar ini mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit atas laporan

keuangan ditentukan berdasarkan waktu yang dibutuhkan auditor untuk

memahami perusahaan guna memenuhi standar profesi yang berlaku (Rahayu,

2012). Adanya selisih waktu dari tanggal laporan keuangan fiskal dengan tanggal

laporan auditor independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian

audit oleh auditor. Perbedaan selisih waktu ini sering disebut audit delay.

Audit delay ialah jarak rentan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian

audit yang diukur dari tanggal akhir laporan keuangan fiskal dengan tanggal

laporan auditan (Ashton et al., 1987). Audit delay sebagai isu penting karena dapat

berpengaruh pada nilai perusahaan. Audit delay yang panjang akan berdampak

negatif pada nilai perusahaan. Perusahaan yang mempublikasikan laporan

keuangan yang telah di audit kepada pasar, diharapkan menjadi sebuah informasi

yang akan memberikan respon sebagai suatu sinyal yang mampu berdampak pada

nilai perusahaan. Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu juga menjadi

aspek yang strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam menunjang

keberhasilan suatu perusahaan, dan membangun citra perusahaan di mata publik

menjadi lebih baik, yang diharapkan kemudian muncul kepercayaan publik pada

kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan (Christina, 2007).

Ketepatan waktu ini berkaitan dengan teori sinyal, bahwa perusahaan yang

mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waku mampu memberikan sinyal

positif pada pasar, sehingga para investor akan memberikan respon positif bagi

perusahaan. Jika sinyal perusahaan menginformasikan kabar baik, maka dapat

meningkatkan harga saham perusahaan, sebaliknya apabila perusahan

memberikan sinyal informasi yang buruk, akan berdampak pada penurunan harga

saham (Estrini, 2013). Sebaliknya ketika perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan, maka investor akan beranggapan bahwa terdapat *badnews* pada perusahaan dan pasar akan memberikan reaksi negatif pada perusahaan yang berdampak pada harga saham (Kartika, 2009). Untuk mengendalikan reaksi pasar pada nilai perusahaan, maka perusahaan diharapkan mampu mengendalikan terjadinya *audit delay*.

Hal utama yang terjadi adalah bahwa *audit delay* disebabkan karena adanya proses audit yang membutuhkan waktu. Proses audit yang mengakibatkan terjadinya *audit delay* yang panjang dapat disebabkan karena terjadinya peristiwa dalam perusahaan, seperti pada perusahaan yang mengalami kerugian cenderung membutuhkan waktu lebih lama bagi auditor untuk memulai proses audit dari biasanya (Carslaw & Kaplan, 1991).

Kejadian – kejadian yang dihadapi oleh perusahaan dan adanya perbedaan klasifikasi industri dapat berpengaruh pada terjadinya *audit delay*, hal ini karena setiap industri memiliki kriteria tersendiri, seperti halnya perusahaan pada sektor keuangan, yang kebanyakan asetnya merupakan aset moneter sehingga lebih mudah untuk diukur (Meylisa, 2010). Terjadinya *audit delay* yang panjang pada laporan keuangan auditan yang menyebabkan perusahaan memperoleh respon negatif dari pasar. Hal tersebut dapat diatasi jika auditor yang digunakan oleh perusahaan memiliki pemahaman serta pengetahuan yang baik atas operasional dan karakteristik perusahaan (Rahayu, 2012). Meningkatnya *audit tenure* maka pengetahuan auditor mengenai karakteristik, dan seluruh aspek pada oprasional perusahaan, serta mampu meningkatkan sistem akuntansi perusahaan, yang

mampu menghasilkan proses audit yang lebih efisien (Rahayu, 2012). Audit

tenure adalah akumulasi jumlah tahun KAP atau seorang auditor mengaudit suatu

perusahaan.

Chi dan Huang (2004) dalam Rohami et al (2009) menyatakan bahwa audit

tenure dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam mempelajari

karakteristik perusahaan. Geiger & Raghunandan (2002) dalam penelitiannya

menemukan bahwa kegagalan audit sering terjadi di tahun pertaman terjadinya

perikatan antara auditor dan perusahaan saat menjalin hubungan, dibandingkan

dengan auditor yang telah mengaudit klien untuk jangka waktu yang lebih

panjang. Penelitian Permata (2013) dalam Rustiarini dan Sugiarti (2013)

menyimpulkan bahwa meningkatnya audit tenure memiliki pengaruh negatif pada

penyampaian informasi laporan keuangan atau *audit delay* yang pendek.

Selain pengaruh *audit tenure*, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan

terjadinya pergantian auditor juga memiliki pengaruh pada terjadinya audit delay.

Pergantian auditor ditunjukan ketika berakhirnya hubungan antara klien dan

auditor (Alim, 2012). Pergantian auditor dapat menimbulkan audit delay karena

terdapat kemungkinan bahwa auditor pengganti belum tentu dapat menyelesaikan

tugas auditnya dengan tepat waktu (Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Pergantian

auditor (KAP) memiliki pengaruh positif pada kualitas audit (menurunkan

kualitas audit), dalam hal ini audit delay salah satu syarat dari kualitas audit

(Sylvia et al., 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini dan Sugiartini 2013, menemukan

hasil yang sama dengan penelitian Sylvia et al bahwa pergantian auditor memiliki

pengaruh positif pada *audit delay*, hal ini disebabkan bahwa perusahaan belum dapat menentukan auditor yang baru sebagai auditor pengganti yang berkompeten dan memiliki pengetahuan spesialisasi pada bidangnya berdasarkan dengan kebutuhan dari masing – masing perusahaan sehingga menyebabkan proses dari penyelesaian audit atas laporan keuangan tidak mampu dilaksanakan dengan tepat waktu.

Jangka waktu atau *tenure* yang lebih panjang dan tidak adanya pergantian auditor akan memberikan pengetahuan yang lebih banyak mengenai bisnis klien kepada auditor. Pengetahuan yang lebih banyak inilah akan mempermudah auditor dalam menyusun program audit yang akan dikerjakan sehingga mempercupat proses audit (Giri, 2010).

Kondisi tersebut akan diperkuat jika sebuah perusahaan di audit oleh KAP yang memiliki predikat sebagai spesialisasi industri. Auditor dapat dikatagorikan sebagai auditor spesialisasi di suatu industri apabila auditor memiliki pengalaman audit yang banyak pada jenis industri tertentu dapat juga dikatakan sebagai auditor spesialisasi.

Simunic & Stein (1987) menyatakan bahwa auditor spesialisasi lebih berinvestasi pada teknologi, fasilitas, personil, dan sistem organisasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas audit. Habib & Bhuiyan (2011) menyimpulkan seorang auditor yang memiliki predikat sebagai auditor spesialisasi industri mampu memulai proses audit lebih cepat dan menyelesaikan audit lebih cepat jika dibandingkan dengan auditor non-spesialisasi industri, hal ini dikarenakan auditor

tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang spesifik mengenai suatu

industri yang akan berperan dengan signifikan dalam penyelesaian proses audit.

Uraian latar belakang tersebut memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih

lanjut terkait audit tenure dan pergantian auditor pada audit delay, dengan

moderasi spesialisasi auditor. Berdasarkan ulasan tersebut maka rumusan

permasalahannya adalah apakah audit tenure, pergantian auditor memiliki

pengaruh pada *audit delay* dengan moderasi spesialisasi auditor?

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit delay dan pergantian auditor pada

audit delay dengan moderasi spesialisasi auditor

Hasil pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun praktis. Manfaat aspek teoritis pada penelitian ini

diharapkan berguna bagi peningkatan dan pengembangan teori serta pengetahuan

dalam bidang akuntansi terutama berkaitan dengan auditing, khususnya dalam

bidang audit delay. Manfaat bagi Auditor, menjadi informasi dan panduan dalam

perencanaan pekerjaan lapangan, sehingga mampu menghasilkan audit delay yang

pendek. Bagi Investor, memberikan informasi mengenai factor penyebab atau

yang mempengaruhi terjadinya audit delay sehingga mampu dijadikan bahan

pertimbangan dalam menentukan keputusan.

Durasi waktu penyelesaian audit yang lebih panjang diakibatkan

dibutuhkanya waktu untuk auditor untuk mampu mempelajari pencatatan

keuangan perusahaan, kegiatan operasional, kondisi kertas kerja periode lalu pada

saat dilakukan perikatan (Ashton et all, 1987). Pemahaman dan pengetahuan yang

tinggi atas karakteristik perusahaan, mampu mengatasi terjadinya *audit delay* yang panjang (Rahayu, 2012). Pemahaman atas karakteristik perusahaan dapat dilakukan dengan adanya *audit tenure*. *Audit tenure* adalah akumulasi jumlah tahun KAP atau seorang auditor mengaudit suatu perusahaan sebagai klien. Semakin meningkat atau lamanya *audit tenure* maka pengetahuan auditor akan karakteristik, operasi, resiko bisnis, kondisi internal, sehingga mampu menghasilkan proses audit yang efisien (Lee *et al.*, 2009). Pemahaman pada karakteristik perusahaan juga memudahkan auditor untuk merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan yang berkualitas. (Crabtree, dalam Sylvia *et al.*, 2012)

Geiger & Raghunandan (2002) menemukan bahwa terjadinya kegagalan audit yaitu pada tahun awal terjadinya perikatan antara auditor/KAP dengan perusahaan, dibandingkan dengan auditor/KAP yang memiliki *tenure* yang lebih panjang dengan perusahaan. *Audit tenure* yang pendek memiliki pengaruh negatif pada kualitas audit yang dihasilkan (Johson *et al*,2002; Myers *et al*. 2003;Ghosh and Moon 2003). Penelitian empiris tersebut menemukan bahwa hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan auditor atas bisnis klien. Wuchun & Huichi (2010) menyatkan bahwa *audit tenure* sebagai kunci, seorang auditor meningkatkan pengetahuan dan pengalaman.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu disimpulkan adanya hubungan yang negatif antara audit *tenure* dengan audit *delay*, dengan *tenure* audit yang lebih panjang, maka pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan kegiatan perusahaan lebih memadai, sehingga pelaksanaan audit

akan lebih efisien yang mengakibatkan audit delay yang lebih pendek. Sehingga

hipotesis yang diajukan untuk pengaruh antara audit tenure dengan audit delay

adalah sebagai berikut.

H_{a1}: Audit tenure berpengaruh negatif pada audit delay

Terjadinya pergantian auditor juga memiliki pengaruh pada terjadinya audit

delay. Auditor baru mempercayakan estimasi manajemen dan gambaran umum

perusahaan pada tahun pertama perikatan kerjasama. Hal ini menyebabkan

pergantian auditor dapat meningkatkan biaya start-up dan resiko kegagalan audit,

yang menyebabkan penundaan laporan keuangan audit (Myers et al., 2003).

Ketika tidak adanya pergantian auditor, maka proses audit dapat dilakukan dengan

efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena auditor

telah banyak memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bisnis klien (Crabtree,

dalam Sylvia et al, 2012).

Jika terjadi pergantian auditor, auditor baru tidak memiliki kelebihan

pengetahuan spesifik mengenai bisnis klien dibandingkan dengan auditor

sebelumnya. Ettredge et al (2005) dalam penelitianya membuktikan bahwa

adanya pergantian auditor mampu memperpanjang audit delay. Alasan yang

dikemukakan adalah, karena ketika perusahaan mengantikan auditor lama dengan

auditor baru, maka auditor yang baru memerlukan waktu untuk memahami dan

mengerti bisnis klien. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian Rustiarini

dan Sugiarti (2013) yang membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan

pergantian auditor menghasilkan audit delay yang panjang atau berpengaruh

positif pada audit delay. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan belum mampu

memilih auditor pengganti yang memiliki kompetensi pada bidangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga proses dari penyelesaian audit atas laporan keuangan mengalamai keterlambatan. Berdasarkan uraian diatas pengaruh antara pergantian auditor atau *auditor change* dengan *audit delay* sehingga hipotesis yang diajukan adalah :

Ha₂: Pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit delay*.

Owsoho (dalam Cliton dan Anis, 2014) menyatakan bahwa manajer dan auditor spesialisasi memiliki kemampuan dalam menemukan faktor yg menyebabkan terjadinya kesalahan ketika diberikan tugas untuk mengaudit yang sesuai dengan keahlian atau spesialisasi mereka. Auditor spesialisasi memiliki pengetahuan spesifik pada industri tertentu yang lebih superior dibandingkan dengan auditor non-spesialisasi, sehingga mampu mendeteksi apabila terjadi salah saji material pada laporan keuangan dengan lebih baik dan auditor spesialisasi industri dapat mengurangi terjadinya manajemen laba (Krishnan, 2003) sehingga mampu menciptakan proses audit yang efektif, serta menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Dunn & Mayhew, 2004). Penelitian oleh Habib & Bhuiyan (2011) menjadi pertimbangan dasar adanya pengaruh yang negatif *audit tenure* pada *audit delay* dapat diperkuat dengan adanya auditor spesialisasi industri yang melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas pengaruh antara spesialisasi auditor dengan *audit delay* sehingga hipotesisnya adalah:

Ha₃: Spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada *audit delay*.

Simunic & Stein (dalam Kwon et al., 2007) berpendapat KAP/auditor

spesialisasi industri akan berinvestasi pada teknologi, personil, fasilitas fisik, dan

sistem kendali organisasi yang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Auditor spesialisasi melakukan pengembangan pada pengetahuan spesifik dalam

suatu industri tertentu, yang memberikan ekspektasi bahwa auditor yang

berpredikat spesialisasi industri mampu menyelesaikan audit yang lebih cepat dari

auditor non-spesialisasi (Habib & Bhuiyan, 2011).

Penelitian Habib dan Bhuiyan, menunjukan perusahaan - perusahaan yang

diaudit oleh auditor spesialisasi mengasilkan audit delay yang lebih pendek, yaitu

menyelesaikan audit lebih cepat lima hari dibandingkan perusahaan yang diaudit

oleh auditor non-spesialisasi industri. Rustiarini dan Sugiarti (2013) menemukan

hasil bahwa auditor spesialisasi dipandang mampu menurunkan audit delay

perusahaan klien, karena memiliki keahlian dan mempercepat auditor dalam

menyelesaikan tugas auditnya, sehinga menghindari ketidaktepatan waktu

pelaporan laporan keuangan.

Pemahaman dan keahlian yang dimiliki oleh auditor spesialisasi

mengindikasikan adanya pengaruh pada audit tenure dan audit delay (Habib &

Bhuiyan, 2011). Semakin panjang tenure auditor, maka pemahaman atas bisnis

klien semakin tinggi, sehingga menciptakan efisiensi audit dan menjadikan audit

delay semakin pendek. Hal ini akan lebih mendukung, apabila perusahaan

tersebut menjadi klien dari auditor spesialisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian diatas penelitian ini mengajukan hipotesis atas spesialisasi auditor mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh tenure audit pada audit delay sebagai berikut:

Ha₄: Spesialisasi auditor memperkuat pengaruh negatif *audit tenure* pada *audit delay*.

Pergantian auditor yang telah diatur dalam peraturan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan yang memberikan batasan masa hubungan kontrak antara auditor dengan perusahaan sebagai klien. Penelitian yang telah dilakukan mengenai pergantian auditor banyak menghasilkan hubungan yang positif antara pergantian auditor dengan audit delay. Rustiarini dan Sugiarti (2013) menjelaskan hubungan positif ini disebabkan bahwa perusahaan belum dapat menentukan auditor baru sebagai auditor pengganti yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga proses penyelesaian audit atas laporan keuangan belum bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Sejalan dengan penelitian Angga dan Sukirman (2014) perusahaan yang mengganti auditornya dengan auditor yang baru akan membuat auditor yang baru memahami lingkungan bisnis kliennya dari awal dan dituntut untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu sampai akhirnya pelaksanakan audit atas laporan keuangan dilaksanakan.

Seorang auditor spesialisasi mengembangkan pengetahuan spesifik pada industri tertentu, yang menimbulkan ekspektasi bahwa auditor spesialisasi industri mampu menyelesaikan audit yang lebih cepat dari auditor yang bukan auditor spesialisasi (Habib & Bhuiyan, 2011). Sehingga penelitian ini mengajukan

hipotesis atas spesialisasi auditor mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh pergantian auditpada *audit delay* sebagai berikut:

Ha₅: Spesialisasi auditor memperlemah pengaruh positif pergantian auditor pada *audit delay*

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2014 dan telah memublikasikan data laporan keuangan auditan melaui situs www.idx.co.id. Data yang diambil terdiri dari laporan auditor independen yang merupakan data kualitatif dan laporan keuangan perusahaan yang merupakan data kuantitatif.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2014. Jumlah tahun yang digunakan pada penelitian ini didasari pada peraturan PMK No 17 Tahun 2008, mengenai masa perikatan KAP maksimal 6 tahun. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil eliminasi penentuan sampel atas kriteria yang telah ditentukan, maka sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Sampel
Perusahaan manufaktur yang <i>listed</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut – turut untuk periode 2009 – 2014.	141
Perusahaan manufaktur yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan dan laporan auditan berturut-turut untuk periode 2009 – 2014	(55)
Perusahaan manufaktur yang IPO setelah tahun 2009	(18)
Perusahaan manufaktur yang delisting pada periode 2009-2014	(9)
Perusahaan manufaktur yang periode akhir tahun tidak pada 31 Desember	(2)
	57
Jumlah Sampel : (57 perusahaan x 6 tahun)	342

Sumber: Data diolah (2015)

Penelitian ini menggunakan uji *Moderating Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu i...(1)$$

$$Y = \alpha_2 + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_5 X_{2+} \beta_6 X_1 * X_3 + \beta_7 X_2 * X_3 + \mu i.....(2)$$

Keterangan:

Y= *Audit delay*

 $X_1 = Audit tenure$

 X_2 = Pergantian Auditor

X₃= Spesialisasi Auditor

 $\alpha = Konstanta$

 $\mu = Standar Erro$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 2 yang menggambarkan deskripsi sampel penelitian.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
TEN_KAP	342	1,00	6,00	2,9240	1,66913
CHANGE	342	,00	1,00	,1140	,31832
SPEC	342	,00	1,00	,5380	,49928
AUDY	342	71,00	80,00	76,3947	2,57652
Valid N	342				

Sumber: Data diolah (2015)

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia mempunyai rentang penyelesaian audit yang relatif panjang, yaitu antara 71 hari hingga 80 hari. Secara keseluruhan penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur dilakukan rata — rata selama 77 hari. Hal ini menunjukan rata — rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, melaporkan

atau mempublikasikan laporan keuangan auditan tidak melewati batas waktu yang

telah ditentukan oleh aturan Bapepam Nomor X.K.2 yaitu maksimal 90 hari

setelah berakhirnya tahun laporan keuangan akhir tahun 31 Desember.

Dilihat dari lamanya waktu perikatan perusahaan sebagai klien dari sebuah

KAP, berdasarkan dengan peraturan PMK No 17 Tahun 2008, pasal 3 ayat 1

dengan minimal 1 tahun perikatan dan maksimal selama 6 tahun. Perusahaan

manufaktur yang menjadi sampel penelitian, rata-rata melakukan perikatan

dengan sebuah KAP selama 3 tahun. Lamanya perikatan sebuah perusahaan

dengan kantor KAP mampu meningkatkan pemahaman KAP mengenai

karakteristik perusahaan. Nilai rata –rata untuk variabel pergantian auditor pada

perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian yaitu sebesar 0,11 dengan

nilai minimum 0 dan maksimum adalah 1, dapat disimpulkan perusahaan

manufaktur yang dijadikan sebagai sampel tidak melakukan pergantian auditor

pada periode tahun dilakukan penelitian yaitu tahun 2009-2014.

Variabel spesialisasi auditor memiliki nilai manimum 0, yaitu sampel tidak

diaudit oleh KAP spesialisasi, dan nilai maksimum 1 bahwa perusahaan diaudit

oleh KAP spesialisasi. Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel diaudit oleh

KAP spesialisasi pada masing-masing sub sektor yang terdapat pada sektor

manufaktur sebanyak 53%, atau setengah dari jumlah sampel menggunakan KAP

spesialisasi dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan mereka.

Uji normalitas dilakukan dalam peneliian ini bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati

normal. Hasil pengujian normalitas penelitian dapat dilihat pada Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Normalitas

One-San	Unstandardiz ed Residual		
N			342
Normal Parameters	a,b	Mean	,000000
		Std. Deviation	,63136805
		Absolute	,187
		Positive	,187
		Negative	-,187
Kolmogorov-Smirnov Z		<u> </u>	,456
Asymp. Sig (2-tailed)			,764

Sumber: Data diolah (2015)

Pengujian normalitas dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,456 dan nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,764. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara statistik nilai Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

		Collinearity	y Statistics
Model		Tolerance	VIF
1	TEN_KAP	,871	1,148
	CHANGE	,857	1,167
	SPEC	,950	1,051

Sumber: Data diolah (2015)

Hasil uji menunjukan tidak terdapat multikolinearitas yang ditunjukkan pada Tabel 4 dimana nilai *tolerance* dari tenure KAP sebesar 0,871, pergantian auditor sebesar 0,857, dan spesialisasi auditor 0,950. Nilai VIF kurang dari 10 dimana nilai VIF dari tenure KAP sebesar 1,148, pergantian auditor sebesar 1,167, dan spesialisasi auditor sebesar 1,052.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

			dardized	Standardized		
		Coeff	icients	Coefficient		
Mo	odel	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,0568	,034		16,843	,000
	TEN_KAP	,040	,089	,243	,461	,663
	CHANGE	-,017	,046	-,020	-,374	,0709
	SPEC	-,219	,280	-,393	-7,781	,349

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan hasil uji tidak terdapat heterokedastisitas yang ditunjukkan pada Tabel 5, tingkat signifikansi berada di atas 0,05 dimana nilai Sig. tenure KAP sebesar 0,663, pergantian auditor sebesar 0,709 dan spesialisasi auditor sebesar 0,349.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara data pada masa sebelumnya (t-1) dengan data sesudahnya (t1). Model uji yang baik adalah terbebas autokorelasi. Identifikasi adanya autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap nilai run test.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

	Unstandardiz ed Residual
Test Value	-,00928
Cases < Test Value	166
Cases >= Test Value	176
Total Cases	342
Number of Runs	149
Z	-,477
Asymp. Sig. (2-tailed)	,132

Sumber: Data diolah (2015)

Hasil nilai sig sebesar 0,132 menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05 maka antar residual tidak terdapat hubungan korelasi sehingga dapat dikatakan

bahwa residual adalah acak atau random (tidak terdapat autokorelasi) (Ghozali, 2011).

Tabel 7. Hasil *Moderated Regression Analysis*

		Unstandardized Coefficients					
	Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	79,747	,048		1667,186	,000	
	TEN_KAP	-,733	,014	-,475	-51,207	,000	
	CHANGE	,980	,058	,121	16,919	,000	
	SPEC	-,111	,054	-,021	-2,205	,034	
	Interaksi X1.X3	-,736	,018	-,577	-40,196	,000	
	Interaksi X2.X3	-,261	,104	-,017	-2,511	,013	

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) pada tabel 7 Persamaan regresi yang dihasilkan melalui *moderated regresion analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama (H_1) Berdasarkan Tabel 7 diperoleh tingkat signifikasi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih kecil dari α =0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,733 hal ini mengindikasikan bahwa tenure KAP berpengaruh negatif pada audit delay sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh *audit tenure* pada terjadinya *audit delay* dalam penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan Geiger & Raghunandan (2002) yang menemukan bahwa kegagalan audit terjadi pada tahun awal terjadinya perikatan antara auditor/KAP dengan perusahaan, dibandingkan dengan auditor/KAP yang memiliki *tenure* yang lebih panjang dengan perusahaan.

Adanya hubungan yang negatif antara audit tenure dengan audit delay,

adalah dengan tenure audit yang lebih panjang, maka seorang auditor memiliki

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan kegiatan

perusahaan, sehingga pelaksanaan audit akan lebih efisien yang mengakibatkan

audit delay yang lebih pendek. Terjadinya durasi waktu penyelesaian audit yang

lebih panjang diakibatkan dibutuhkanya waktu bagi auditor untuk dapat

mempelajari pencatatan, kegiatan operasional, kondisi internal, serta kertas kerja

periode lalu pada waktu awal perikatan (Ashton et al., 1987).

Perikatan KAP dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan diatur dalam

Peraturan PMK No 17 Tahun 2008, mengenai pembatasan masa pemberian jasa

oleh Akuntan Publik dan KAP. Penelitian ini mengidikasikan bahwa lama

perikatan sebuah KAP mengaudit suatu perusahaan berturut-turut selama 6 tahun

dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai

karakteristik perusahaan, dan mampu menghasilkan audit delay yang lebih

pendek.

Pemahaman dan pengetahuan yang tinggi atas karakteristik perusahaan,

mampu mengatasi terjadinya audit delay yang panjang (Rahayu, 2012).

Pemahaman atas karakteristik perusahaan dapat dilakukan dengan adanya audit

tenure. Pemahaman pada karakteristik perusahaan juga memudahkan auditor

untuk merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan yang

berkualitas Crabtree (dalam Sylvia et al., 2012).

Hipotesis kedua (H₂) pada Tabel 7 diperoleh variabel pergantian auditor

sebesar 0,00 maka tingkat signifikasi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih kecil

dari α=0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,980 hal ini mengindikasikan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif pada audit delay sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Pergantian auditor yang telah diatur dalam peraturan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan yang membatasi masa hubungan kontrak antara auditor dengan perusahaan sebagai klien. Penelitian yang telah dilakukan mengenai pergantian auditor banyak menghasilkan hubungan yang positif antara pergantian auditor dengan *audit delay*.

Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Ahmad dan Ayoib,2008; Rustiarini dan Sugiarti 2013), membuktikan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit delay*. Auditor yang baru memerlukan waktu yang lebih dalam mengerjakan proses audit untuk mempelajari dan memahami dengan cara membandingkan perusahaan yang menjadi klien yang baru dengan klien yang sudah ada. Alasan lainnya yang ditemukan dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa perusahaan belum dapat memilih auditor pengganti yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing – masing sehingga proses penyelesaian audit atas laporan keuangan belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu

Ketika tidak adanya pergantian auditor, maka proses audit dapat dilakukan dengan efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena auditor telah banyak memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bisnis klien (Sylvia *et al.*, 2012). Hasil penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Angga dan Sukirman (2014), bahwa pergantian auditor

tidak berpengaruh pada audit delay, dengan alasan bahwa pergantian auditor

dapat dilakukan sebelum tahun tutup buku, dan auditor baru mengatur waktu

mereka untuk dapat memahami bisnis klien mereka.

Hipotesis (H₃) berdasarkan Tabel 7 diperoleh variabel spesialisasi auditor

sebesar 0,034 maka tingkat signifikasi t pada uji satu sisi adalah 0,034 lebih kecil

dari α =0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,111 hal ini mengindikasikan

bahwa spesialisasi auditor berpengaruh signifikan negatif pada audit delay

sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Auditor spesialisasi lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan

apablia diberikan tugas audit yang sesuai dengan spesialisasi mereka Owsoho

(dalam Cliton dan Anis, 2014). Seorang auditor spesialisasi mempunyai

pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam atas sebuah industri

dibandingkan dengan auditor non-spesialisasi, sehingga dapat mendeteksi salah

saji material dalam laporan keuangan dengan lebih baik dan mampu menciptakan

proses audit yang efektif, serta menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Dunn

& Mayhew, 2004)

Hipotesis keempat (H₄) berdasarkan 7 diperoleh variabel pemoderasi

spesialisasi auditor mempengaruhi hubungan antara tenure KAP dengan audit

delay sebesar 0,00 maka tingkat signifikasi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih

kecil dari α=0.05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.0736 hal ini menunjukkan

bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif dan dapat memoderasi hubungan

tenure KAP dengan audit delay sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini

diterima. Berdasarkan Tabel 7 juga dapat dilihat variabel moderasi spesialiasi auditor dapat memperkuat hubungan tenure KAP dengan audit delay.

Simunic & Stein (dalam Kwon *et al*, 2007) berpendapat KAP/auditor spesialisasi industri akan berinvestasi pada teknologi, personil, dan sistem kendali organisasi yang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.. Auditor spesialisasi berorientasi untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan yang lebih spesifik pada industri tertentu, yang memberikan ekspektasi bahwa auditor spesialisasi industri dapat menyelesaikan audit yang lebih cepat dari auditor yang bukan auditor spesialisasi (Habib & Bhuiyan, 2011).

Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan Habib dan Bhuiyan, menunjukan perusahaan – perusahaan yang dilaudit oleh auditor spesialisasi mengasilkan *audit delay* yang lebih pendek, yaitu menyelesaikan audit lima hari lebih cepat dibandingkan perusahaan yang dilaudit oleh auditor non-spesialisasi industri. (Rustiarini dan Sugiarti,2013; Dewi, 2014) *audit tenure* yang dimoderasi oleh spesialisasi auditor memberikan *audit delay* lebih pendek dibandingkan dengan auditor non-spesialisasi, serta auditor spesialisasi dipandang mampu menurunkan *audit delay* perusahaan klien, karena memiliki keahlian dan mempercepat auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya, sehinga menghindari ketidaktepatan waktu pelaporan laporan keuangan.

Hipotesis kelima (H₅) berdasarkan pengujian untuk variabel pemoderasi spesialisasi auditor mempengaruhi hubungan antara pergantian auditor dengan audit delay sebesar 0,013 lebih kecil dari α =0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,261 hal ini menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh

sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan Tabel 7 juga

negatif dan dapat memoderasi hubungan pergantian auditor dengan audit delay

dapat dilihat variabel moderasi spesialiasi auditor dapat memperlemah hubungan

pergantian auditor dengan audit delay.

Terjadinya audit delay ketika dilakukan pergantian auditor ini banyak

disebabkan seorang auditor harus memahami karakteristik perusahaan sebelum

melakukan proses audit. Auditor spesialisasi mempunyai pengetahuan mengenai

sebuah industri yang lebih mendalam dan superior dibandingkan dengan non-

spesialisasi, sehingga mampu mendeteksi salah saji material dalam laporan

keuangan dengan lebih baik dan mampu menciptakan proses audit yang efektif,

serta menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Dunn & Mayhew, 2004).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengujian

parsial varibel independen yaitu audit tenure menghasilkan bahwa audit tenure

berpengaruh negatif signifikan pada audit delay. Adanya hubungan yang negatif

antara audit tenure dengan audit delay, adalah dengan tenure audit yang lebih

panjang, maka auditor akan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai

karakteristik dan kegiatan perusahaan, sehingga pelaksanaan audit akan lebih

efisien yang mengakibatkan *audit delay* yang lebih pendek.

Berdasarkan analisis data pergantian auditor memiliki berpengaruh positif

signifikan, bahwa apabila perusahaan melakukan pergantian auditor, maka audit

delay yang dihasilkan semakin panjang, hal ini disebabkan diperlukannya auditor

baru untuk memahami terdahulu karakteristik perusahaan klien, yang dimana prosedur pada standar auditing tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih banyak.

Berdasarkan analisis data, Spesialisai auditor berpengaruh negatif signifikan, kemudian sebagai variabel pemoderasi spesialisasi auditor mampu memoderasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. *Audit tenure* yang dimoderasi oleh spesialisasi auditor mampu memperkuat hubungan terhadap terjadinya *audit delay*, sehingga *audit tenure* yang dilakukan oleh auditor yang spesialisasi, mampu menghasilkan *audit delay* yang lebih pendek, hal ini disebabkan pemahaman auditor yang mendalam terhadap karakteristik perusahaan klien. Berdasarkan hasil analisis data pengaruh pergantian auditor yang dimoderasi oleh spesialisasi auditor memiliki pengaruh negatif signifikan, yaitu mampu memperlemah pengaruh pergantian auditor pada *audit delay*, dengan adanya auditor spesialisasi,maka jarak *audit delay* dapat lebih singkat jika laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor spesialisasi.

Secara keseluruhan penelitian ini mendukung seluruh hipotesis penelitian yang telah dibangun pada awal penelitian. Variabel pemoderasi yaitu spesialisasi auditor berhasil menjadi variabel yang mampu memperlemah dan memperkuat variabel *audit tenure* dan pergantian auditor pada *audit delay*. Perusahaan dan auditor dapat mengikuti peraturan yang mengatur masa perikatan KAP pada perusahaa, yang mana masa perikatan KAP selama 6 tahun berturut-turut, mampu meningkatkan pemahaman auditor untuk mengaudit perusahaan lebih efesien, dan menghasilkan *audit delay* yang lebih pendek. Penelitian selanjutnya diharapkan

dapat menguji lebih banyak sampel dengan menambahkan perusahaan dari sub sektor lainnya.

Pengujian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan periode penelitian lebih dari 6 tahun, untuk membuktikan adakah perusahaan yang melanggar perikatan auditor dengan menggunakan auditor yang sama berturur-turut lebih dari 6 tahun. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang mampu dimoderasi oleh spesialisasi auditor pengaruh terhadap audit delay, atau membandingkan antara jenis industri perusahaan yang diteliti.

REFRENSI

- Ahmed Ayoib. 2008. Audit Delay of Listed Companies: A Case of Malaysia. International Business Research Vol 1.No 4, 32-39
- Alim Al Ayub Ahmed, M. H. 2012. Audit Report Lag: A Study of the Bangladeshi Listed Companies. ASA University Review Vol 4 No.2, 50-56.
- Angga Brillian, S. P., Sukirman. 2014. Opini Auditor, Laba atau Rugi Tahun Berjalan, Auditor Switching dalam Memprediksi Audit Delay. Accounting Analysis Journal 3 Vol.2, 187-193.
- Arezoo, A.C., Zakiah, M.M and Azam Jari. 2011. The Determinant Factor of Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange. International Research Journal of Finance and Economics-Issue 80, 158-168
- Ashton, R. H., Willingham, P. R. and Elliot, R. K. 1987. An Epirical Analysis of Audit Delay. Journal of Accounting Reserch Vol 25 No.2 Autumn, 275-292.
- Carslaw, C. A. P. N., and Kaplan, S. E. 1991. An examination of audit delay: Further evidennce from New Zealand. Accounting and Business Research, *Winter*, pp. 21-32.
- Christina Dwi. 2007. Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Vol 2 No.1. 27-42

- Clinton, M. P., Anis, C., 2014. Pengaruh *Tenure*, Ukuran KAP, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal of Accounting Vol.* 3 No.3, 1-12.
- Dewi Sandira.G.P. 2014. Pengaruh Kualitas Audit dan Tenure Audit Terhadap Audit Report Lag (ARL) dengan Spesialisasi Auditor Industri Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi Universitas Diponegoro 2014*
- Dunn, K.A. and Mayhew, B.W. (2004) Audit Industry Specialisation and Client Disclosure Quality, *Review of Accounting Studies*, 9, 35-58.
- Estrini Dwi. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ettredge, M., V. J. Richardson, and S. Scholz. 2002. Dissemination of information for investors at corporate Web sites. *Journal of Accounting and Public Policy* 21, 357-369.
- Geiger, M.A. and Raghunandan, K. 2002. Auditor Tenure and Reporting Failures. *Auditing: A Journal of Practice and Theory 21.* 67-78
- Ghozali, Imam. 2011 "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19". Edisi kelima, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Giri, Efram. Ferdian. 2010. Pengaruh Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit Kasus Rotasi Wajib. *Simposium Nasional Akuntansi SNA XIII*.
- Habib, Ahsan &Md. Borhan Uddin Bhuiyan. 2011. Audit Firm Industry Specialization and Audit Report Lag. *Journal of Internasional Accounting, Auditing, and Taxation Vol.20*, 32-44.
- Kartika, Andi. 2009. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 1-17.
- Kartika. 2005. Pengaruh Ketidaktepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Earning Respons Coefficient. *Skripsi* Univesitas Katolik Soegijapranata- Semarang.
- Krishnan G. 2003. Does Big 6 auditor industry expertise constrain earnings management?. *Accounting Horizons*, Supplement, 1–16.

- Meylisa Januar Iskandar, E. T. 2010. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indoensia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 175 186.
- Mohammad Reza Pourali, M. J. 2013. Investigation of Effective Factor in Audit Delay: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 405-410.
- Myers, J.N., Myers, L.A., & Omer, C.T. 2003. Exploring the term of the auditorclient relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation. *The Accounting Review 78 (3)*. 779-799
- Novice Lianto, B. H. 2010. Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Repot Lag. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 12 No 2*, 97-106.
- Owusu-Ansah, S. 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Market Empirical Evidence From the Zimbabwe Stock Exchange. *Accounting and Business Research*, Vol 30, pp 241-245
- Owusu-Ansah, S. L. 2006. Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in Greece. *European Accounting Review Vol. 15 No.2*, 273-287.
- Rachamati, S. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 10 No 1*, 1-10.
- Rahayu Karina. 2012. Pengaruh *Tenure Audit* terhadap *Audit Report Lag* dengan Spesialisasi Industri Auditor sebagai Variabel Pemoderasi : Studi Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2008 2010. *Skripsi* Universitas Indonesia Jakarta
- Rustiarini, Sugiarti. 2013. Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Auditor, Audit Tenure, Pergantian Auditor Pada Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol 2 No 2*, 657-675.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sylvia Siregar, Fitriany Amarullah, and Arie Wibowo. 2012. Audit Tenure, Auditor Rotation, and Audit Quality: The Case of Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 55-74
- Wuchun Chi, Huichi Huang. 2010. Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure and Auditor Tenure: An Empirical in Taiwan. *Department of Accounting National Chengchi University* Taipe